



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENSTRA SKPD) TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, maka perlu merubah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 ;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sudah tidak sesuai dan perlu untuk dirubah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016 – 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2) ;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1) ;

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 1) ;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 6) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) TAHUN 2016 – 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.**

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dirubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 7 Juli 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR


Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 31 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 JULI 2017

1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah di Kota Blitar sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional merupakan sebuah proses holistic dan integratif. Baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Dalam kerangka menyukseskan pembangunan daerah itu, Sekretariat Daerah Kota Blitar mengemban peran penting untuk menjadi daya dukung utama pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Sekretariat Daerah Kota Blitar memiliki fungsi strategis sebagai perumus kebijakan daerah dan membantu Walikota dalam menyusun, menetapkan, dan mengoordinasikan penerapan kebijakan pemerintah daerah serta mengoordinasikan, memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dengan mengemban fungsinya sebagai unsur *staffing*, Sekretariat Daerah memiliki peran penting dalam penyusunan, penetapan dan fasilitasi penerapan kebijakan pemerintah daerah. Termasuk mengkoordinasikan kelancaran tugas di Dinas, Lembaga Teknis, dan OPD lainnya.

Dalam konteks manajemen pemerintah daerah, Sekretariat Daerah memiliki fungsi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan. Begitu strategisnya Sekretariat Daerah, maka dokumen perencanaan di internal Sekretariat Daerah perlu disusun untuk mencapai Tujuan Sekretariat Daerah dan mengacu pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, SKPD menyusun Renstra SKPD.

Semangat reformasi birokrasi yang terus menguat, telah mendorong Sekretariat Daerah Kota Blitar untuk mewujudkan *good governance* yaitu dengan merumuskan kebijakan-kebijakan daerah dalam rangka peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Salah satu kebijakan yang diambil adalah penyusunan arah kebijakan pembangunan dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menggariskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat (2)) dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Untuk menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dimaksud, maka Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diembannya. Rencana Strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJM Kota Blitar, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47,(tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287).
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007).
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 tahun 2011.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031.
17. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030.
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005–2025.
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 - 2021.
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar.
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana strategis Sekretariat Daerah untuk menjabarkan RPJMD Kota Blitar 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar serta sebagai pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi aparatur Sekretariat Daerah serta pihak – pihak yang berkepentingan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar antara lain :

1. Merumuskan tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah agar selaras dengan visi dan misi serta program prioritas yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.

2. Menentukan arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan tingkat kemampuan melaksanakan otonomi daerah.
3. Menggali kekurangan, potensi dan kemungkinan prospek pengembangan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar.
4. Menjamin keberlanjutan program yang telah dicapai sampai dengan tahun 2015. Artinya, apa yang sudah dicapai sampai dengan tahun 2015 harus terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya serta menghindari terjadinya kemandekan (*stagnasi*). Demi terwujudnya sinergitas, sinkronisasi, integrasi dan koordinasi yang harmonis antara OPD dan penerapan regulasi kebijakan Kepala Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Susunan Penulisan dilakukan dengan menggunakan susunan Bab yang meliputi 6 (enam) Bab, dengan urutan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, menguraikan tentang Latar belakang, Pengertian, Maksud dan Tujuan, Landasan Penyusunan, Sistematika Penulisan dan Asumsi.
- BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD menguraikan tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Gambaran Sumber Daya Organisasi dan Pelayanan yang diberikan
- BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi menguraikan tentang dinamika perkembangan lingkungan strategis dan analisis isu-isu strategis
- BAB IV : Rencana Strategis Menguraikan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
- BAB V : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
- BAB VI : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB VII : Penutup, menguraikan kesimpulan dari tujuan penyusunan Rencana Strategis tahun 2016 – 2021

BAB VII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dan program. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2016 - 2021. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan Kepanjenkidul.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh bagian pada lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Kaidah pelaksanaan yaitu :


1. Renstra merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun dan menetapkan renja perangkat daerah;
2. Apabila terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan SOTK maka dilakukan perubahan renstra yang berpedoman pada kewenangan terhadap Perwali tentang SOTK.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006